

NOTULEN RAPAT

Kegiatan	:	Rapat Tim PPID
Lokasi / Jam	:	Ruang Rapat Riau / 08.00 wib - selesai
Tanggal	:	28 Mei 2024
Pimpinan Rapat	:	Zulahida, SE, M.Si
Peserta Rapat	:	- Nurina Susanti Listyawati S.KM - Elvi Yulia, S.Si - Yusniawati, M.Si - Ulfatun Makmonah, SE - Ari Siswanto, S.Kom - Nurwahono

No	Pokok Bahasan / Uraian
1	MC oleh Nurina Susanti Listyawati S.KM
2	Penyampaian hal-hal terkait SK dan PPID : Ibu Susan : <ul style="list-style-type: none">• Ijin menyampaikan SK terbaru tugas tambahan kita yaitu PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Tahun 2024 di Labkesmas Batam, tertanggal 25 April 2024.• Adapun SK ini terbentuk atas dasar<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1206, Tahun 2019);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2022);

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1279/2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

- Kita mendapat tugas untuk membuat daftar informasi publik dan daftar informasi dikecualikan (DIP dan DIK).
- Tambahan informasi : Tim Pokja 2 WBK bahwa yang akan melakukan monev utk Informasi publik ini. Adalah saya dan fatrio.

3 Ibu Zuhaida:


- Sedikit tambahan, Keterbukaan Informasi Publik atau PPID adalah kebijakan yang memastikan informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. PPID bertanggung jawab dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan secara transparan, untuk meningkatkan akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
- Ada bbrp informasi yg sifatnya rahasia dan perlu pertimbangan pimpinan utk memberikannya kepada publik. Contoh sederhana adalah medical record yg ada di Rumah sakit.
- Ada aturan dan kebijakan utk memberikan informasi tsb kpd masyarakat
- Untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi publik di lingkungan BLKM Batam, maka tim PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) bertugas mengumpulkan data dan informasi terkait program/kegiatan yg telah di lakukan utk segera di upload di sosmed BLKM Batam
- Untuk kegiatan yg telah dilakukan agar segera di dokumentasi sekaligus narasi singkat (1 atau 2 paragraf)kegiatan tsb paling lama 1 hari setelah kegiatan di laksanakan.Sedangkan PIC informasi kegiatan, adalah :
 1. Ibu Nurmarytah (Surveilans, Kesling)
 2. Ibu Elvy (pelayanan lab / komersil)
 3. Ibu Yusni (kesling), pelatihan)
 4. Ibu Susan (surveilans penyakit, TTG)
 5. Ibu Ulfa (adum)

Mengetahui,
Pimpinan Rapat



Zuhaida, SE, M.Si

Batam, 27 Mei 2024
Notulis Rapat,



Yusniawati, M.Si

Dokumentasi

